



KABUPATEN TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

Dengan Rahmat Tuhan yang Maha Esa
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057), Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2023 tentang perubahan atas Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1133)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020, Nomor 1781)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal 1**

Dalam Peraturan yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanggamus
5. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan Propemperda Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
6. Rancangan Peraturan daerah adalah Rancangan Peraturan daerah Kabupaten tanggamus
7. Peraturan daerah adalah Perda Kabupaten Tanggamus
8. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan Daerah yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
9. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
10. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Tanggamus.
11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
12. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
13. Bupati adalah Bupati Tanggamus
14. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus
15. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus
16. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
17. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tanggamus yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibutuhkan oleh Rapat Paripurna.
18. Fraksi adalah Pengelompokkan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus berdasarkan konfigurasi Partai Politik hasil pemilihan umum.
19. Komisi adalah Pengelompokkan Anggota DPRD secara fungsional DPRD Kabupaten Tanggamus berdasarkan tugas-tugas yang ada di DPRD Kabupaten Tanggamus.
20. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
21. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Produk Hukum Daerah.
22. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
23. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
24. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus, adalah Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Tanggamus untuk pembahasan yang bersifat khusus.

25. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
27. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.
29. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus.
30. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Tanggamus
31. Masa Sidang adalah masa persidangan yang dilakukan oleh anggota DPRD baik dalam maupun di luar Gedung DPRD Kabupaten Tanggamus
32. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD di luar masa sidang dan di luar gedung DPRD Kabupaten Tanggamus.
33. Proporsionalitas adalah keseimbangan dalam jumlah penempatan anggota Fraksi pada alat kelengkapan DPRD.
34. Hari adalah hari Kerja.
35. Sosialisasi adalah kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD kepada masyarakat di daerah pemilihan
36. Atribut adalah Perlengkapan Pendukung Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD

BAB II

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten adalah Pejabat Daerah.

BAB III

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

DPRD mempunyai fungsi:

- a. Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 5

Fungsi pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah; dan
- c. mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) DPRD memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakannya melalui beberapa tahapan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan/pengesahan; dan
 - e. penyebarluasan.

Pasal 7

Perencanaan pembentukan peraturan daerah dilakukan dalam suatu Propemperda.

Pasal 8

- (1) Propemperda disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (3) Propemperda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- (4) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan ketentuan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (6) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berjalan
- (7) Propemperda ditetapkan melalui Keputusan DPRD.
- (8) Penyusunan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) perlu dilakukan Analisis Kebutuhan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Propemperda.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD dan/atau Bupati dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah diluar Propemperda setelah terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan kepada kedua belah pihak dengan menyertakan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun.

- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
 - keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bupati.
 - Perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 11

- Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik yang telah dibahas bersama dengan pengusul; dan
 - daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
- Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari.
- Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - pengusul memberikan penjelasan;
 - Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- Keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan Peraturan Daerah berupa:
 - persetujuan;
 - persetujuan dengan perubahan; atau
 - penolakan.
- Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 12

- Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan Rancangan Peraturan Daerah hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
- Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan Rancangan Peraturan Daerah hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal / Biro Hukum Provinsi Lampung.

Pasal 13

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang

disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 14

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD dilakukan bersama DPRD dengan Bupati.
- (2) Penentuan prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Propemperda.
- (3) Panitia khusus/Alat Kelengkapan dewan memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- (4) Apabila panitia khusus/Alat Kelengkapan Dewan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tidak selesai dalam waktu 1 (satu) penyusunan Rancangan peraturan Daerah Kabupaten yang berasal dari DPRD Kabupaten dilanjutkan oleh Bapemperda.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati diajukan dengan surat Bupati kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan tingkat II.
- (2) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati:
 1. Penjelasan Bupati dalam rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap Pemandangan Umum Fraksi;
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.

- b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak
- c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahaannya berbunyi "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan Naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Peraturan Daerah berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (6) Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain.
- (7) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, Pajak Daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Peraturan Daerah setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah harus disampaikan kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal terjadi perbedaan kata atau kalimat pada satu atau beberapa Pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan, maka naskah mempunyai kekuatan mengikat adalah Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD bersama dengan Bupati membahas Peraturan Daerah yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal DPRD bersama Bupati menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka DPRD meminta Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pencabutan Peraturan Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan pembatalan tersebut ditetapkan.
- (3) Dalam hal DPRD bersama Pemerintah Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, DPRD meminta Bupati mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 22

- (1) DPRD bersama Bupati melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD, pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui sebagaimana dimaksud ayat (2), pimpinan DPRD mengirimkan kepada Bupati untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 23

- (1) Dalam Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah diperlukan Konsultasi/uji Publik dan masukan masyarakat.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan menyebutkan identitas yang jelas terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pimpinan meneruskan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada alat kelengkapan dewan untuk diperhatikan dalam pembahasan.

Pasal 24

- (1) Alat Kelengkapan Dewan dapat melakukan kegiatan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, dengan memperhatikan efektivitas dan efisien dalam penggunaan APBD.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kunjungan, seminar dan atau kegiatan sejenis.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan jadwal kegiatan DPRD dan anggaran yang disediakan.

Pasal 25

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal hasil evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, Rancangan Peraturan Daerah disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.

- (2) Hasil penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Pembentukan Peraturan Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Fungsi Anggaran

Pasal 28

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah,
 - b. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - c. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 29

- (1) Pembahasan kebijakan umum DPRD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dalam prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan TAPD untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna

Pasal 30

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung diserahkan kepada Badan Anggaran DPRD setelah paripurna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan TAPD.

Pasal 31

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.

Pasal 32

- (1) Badan Anggaran membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (5) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 28.

Pasal 33

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 3 Fungsi Pengawasan Pasal 34

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna

- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Penyebarluasan Peraturan Daerah Kabupaten yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan oleh Anggota DPRD dan atau bersama Pemerintah Daerah melalui kegiatan sosialisasi atau sejenisnya.

Bagian Kedua

Tugas Dan Wewenang

Pasal 37

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Presiden melalui Menteri, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati paling sedikit memuat ketentuan;
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;

- c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan
- d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
- e. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
- f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan wakil Bupati dalam paripurna;
- g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
- h. penetapan calon terpilih;
- i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon
- (4) Mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPRD.
- (5) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
 - a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati, atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 39

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 40

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

Pasal 41

- (1) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 huruf j antara lain:
 - a. memberikan persetujuan atas pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pemberian pinjaman daerah;
 - c. memberikan persetujuan atas penganggaran tahun jamak;
 - d. memberikan persetujuan atas peremajaan bagian kawasan perkotaan yang belum memiliki RDTR dan/atau tidak termuat dalam RPJMD.
 - e. memberikan persetujuan atas pemindahtanganan barang milik daerah untuk tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- (3) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
- (4) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
- (5) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam rapat paripurna setelah mendapatkan laporan hasil pembahasan antara komisi yang membidangi atau pansus dengan pemerintah daerah.

BAB IV

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 42

- (1) Anggota DPRD berjumlah 45 (empat puluh lima) orang
- (2) Anggota DPRD berdomisili di Kabupaten Tanggamus,
- (3) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 43

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang disampaikan pada Bupati,
- (3) Anggota DPRD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri bagi anggota DPRD Kabupaten;
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten dipandu wakil ketua pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal wakil ketua Pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/ janji Anggota DPRD Kabupaten dipandu oleh Hakim senior yang di tunjuk.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 44

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.
- (3) Dalam pengucapan Sumpah/Janji, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD yang beragama;
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
 - b. Protestan dan Katolik diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan Menolong Saya";
 - c. Buddha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Buddha";
 - d. Hindu diawali dengan frasa :Om Atah Paramawisesa; dan
 - e. Konghucu diawali dengan frasa "Kehadirat Tian dengan Bimbingan Nabi Konghucu Dipermuliakanlah".
- (4) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (5) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:
 "Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi, kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan

aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 45

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 46

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri atas:
 - a. Tata urutan acara
 - b. Tata pakaian; dan
 - c. tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. Mengheningkan cipta;
 - c. Pembukaan rapat paripurna oleh pemimpin DPRD;
 - d. Pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - e. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu oleh ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
 - f. Penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri;
 - g. Pengumuman pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;
 - h. Serah terima pimpinan DPRD dari pimpinan lama kepada pimpinan sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan ;
 - i. Sambutan pimpinan sementara DPRD;
 - j. Sambutan Gubernur yang dibacakan Bupati;
 - k. Pembacaan doa;
 - l. Penutupan oleh pimpinan sementara DPRD; dan
 - m. Penyampaian ucapan selamat.
- (4) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi;
 - a. Ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau pejabat yang ditunjuk menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
 - d. Undangan bagi anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (5) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi;

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi atau pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Bupati;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi atau pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang pimpinan DPRD;
- f. Para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan anggaran;
 - f. Badan kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 48

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan DPRD
Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. Menyusun rencana kerja pimpinan DPRD;
 - c. Menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
 - d. Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - e. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - f. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;

- g. Mewakili DPRD di pengadilan;
 - h. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitas anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
 - i. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pimpinan DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. Menentukan kebijaksanaan kerjasama antara DPRD;
 - b. Mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi serta alat kelengkapan DPRD yang lain;
 - c. Mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi apabila dipandang perlu;
 - d. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh sekretariat DPRD;
 - e. Menghadiri rapat alat kelengkapan DPRD yang lain apabila dipandang perlu;
 - f. Mengadakan rapat pimpinan DPRD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 1 (satu) minggu, dalam rangka melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas dari pada tugas dan fungsi DPRD; dan
 - g. Membentuk tim atas nama DPRD terhadap suatu masalah mendesak yang perlu penanganan segera, setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi yang terkait.

Pasal 50

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten terdiri atas seorang ketua DPRD dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten.
- (3) Ketua DPRD Kabupaten ialah anggota DPRD Kabupaten yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Kabupaten.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , penentuan ketua DPRD Kabupaten dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara Partai Politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD Kabupaten ditetapkan dari anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD Kabupaten ditetapkan dari anggota DPRD Kabupaten yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan /atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD Kabupaten.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD Kabupaten yang berasal dari Partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat banyak lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal ini terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 51

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 52

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok
 - a. Memimpin rapat DPRD;
 - b. Memfasilitasi pembentukan fraksi;
 - c. Memfasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan
 - d. Memproses penetapan pimpinan DPRD definitif; dan
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak tercapai kesepakatan ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasar urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 53

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di ruang rapat paripurna DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kondisi kahar, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 54

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 55

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD,
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD

- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dalam Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (6) Apabila Ketua dan seluruh Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, atau dicalonkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, maka tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan sementara yang dibentuk Berdasarkan ketentuan Pasal 52.

Pasal 56

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 57

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD Kabupaten.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 58

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 60

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, Pimpinan Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 61

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD;
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 62

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- a. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 64

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan.
- (2) Anggota Badan Musyawarah berjumlah Paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota DPRD.

- (3) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 65

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.
- (4) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Bagian Keempat Komisi Pasal 66

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan.atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.

- (9) Perpindahan anggota DPRD antar komisi dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.
- (10) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

Pasal 67

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 68

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 disediakan sarana, anggaran Ahli/Kelompok Pakar sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 69

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 70

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah sebagai berikut:
 - a. Komisi I, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:
 - 1. Inspektorat Daerah Kabupaten
 - 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 5. Satuan Polisi Pamong Praja
 - 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 7. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 - 9. Sekretariat DPRD
 - 10. Bagian Tata Pemerintahan
 - 11. Bagian Hukum
 - 12. Bagian Organisasi

13. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 14. Bagian Kerjasama
 15. Organisasi Massa/LSM, Media/Pers.
- b. Komisi II, bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:
 1. Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
 2. Dinas Perikanan
 3. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan
 4. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 5. Badan Pendapatan Daerah
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 7. Dinas Perkebunan dan Peternakan
 8. Bagian Perekonomian dan Sumberdaya alam
 - c. Komisi III, bidang Pembangunan meliputi:
 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 2. Dinas Lingkungan Hidup
 3. Dinas Perhubungan
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 6. Bagian Umum
 7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 8. Bagian Perencanaan dan Keuangan
 9. Bagian Administrasi Pembangunan
 - d. Komisi IV, Bidang Kemasyarakatan meliputi:
 1. Dinas Sosial
 2. Dinas Tenaga Kerja
 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 4. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 5. Dinas Pemuda dan Olahraga
 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
 7. Dinas Kesehatan
 8. Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang
 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 10. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- (3) Ruang lingkup tugas untuk tiap-tiap Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan prinsip keseimbangan, pemerataan, kesamaan, keserasian dan keterkaitan.

Bagian Kelima
Bapemperda
Pasal 71

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas: 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

- (6) Perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 72

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.
- b. mengkoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- c. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD yang menerapkan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- e. mengikuti pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda.
- g. memberikan pertimbangan Kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus.
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah.
- j. melakukan kajian Peraturan Daerah; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembuatan peraturan daerah sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran Pasal 73

- (1) Anggota badan anggaran berjumlah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari anggota DPRD
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 74

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD Provinsi dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/ kota bersama TAPD;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan
Pasal 75

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 76

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dari ahli independen. dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan kode etik.

Pasal 78

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis Kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 79

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjaga kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 80

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/ atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 81

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

Pasal 82

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 84

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. Paling lama 1 (satu) tahun anggaran untuk tugas pembentukan Peraturan Daerah; atau
 - b. Paling lama 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran untuk tugas selain pembentukan Peraturan Daerah.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 85

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh tiap-tiap Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 86

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
- (5) kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. Berpendidikan Minimal Strata 1;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan;
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

BAB VI
RENCANA KERJA DPRD
Pasal 87

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyalarsan.
- (4) Hasil penyalarsan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 88

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII
PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 89

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. Interpelasi;
 - b. Angket; dan
 - c. Menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler, dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua

Hak Interpelasi

Pasal 90

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (1) huruf a, adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 15 (lima belas) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.

- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. Alasan permintaan keterangan.

Pasal 91

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. Para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 92

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Kepala Daerah:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (1) Dalam hal Bupati, berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (2) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bahan Ketiga Hak Angket Pasal 93

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b, adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Materi kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Alasan penyelidikan.

Pasal 94

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan :
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD, dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 95

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga Masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 96

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat Pasal 98

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi

- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. Materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (4) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 99

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir secara fisik.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat Paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 100

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Pasal 101

Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 harus mengacu pada Propemperda yang telah ditetapkan.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan
Pasal 102

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.
- (3) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
- (5) Apabila keputusan Rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (6) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Bupati disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (7) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Bupati secara lisan.
- (8) Apabila Bupati menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan Oleh Badan Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Bupati dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang hal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (9) Jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat
Pasal 103

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usulan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan tata sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih
Pasal 104

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri
Pasal 105

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Sumpah janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas
Pasal 106

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat dengan DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas
Pasal 107

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler
Pasal 108

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD didampingi oleh Staf Protokoler dalam setiap acara resmi yang dihadiri anggota DPRD
- (3) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Hak Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Peraturan Perundang-undangan yang ada menjadi dasar pelaksanaan hak keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Hak keprotokoleran Pimpinan dan Anggota DPRD berlaku terhitung setelah pengucapan Sumpah Janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/Janji.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 109

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah

- (4) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Peraturan Perundang-undangan yang ada menjadi dasar pelaksanaan Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (7) Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Berlaku terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/Janji.

Paragraf 10
Kewajiban Anggota DPRD
Pasal 110

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VIII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD
Pasal 111

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah janji Anggota DPRD
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, maka diutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Masa Reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah Provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat, dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung;
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (6) Anggota DPRD melaksanakan Sosialisasi ke Daerah pemilihan minimal 2 (dua) kali dalam satu bulan.

Pasal 113

- (1) Hasil rapat paripurna atau persetujuan peraturan Daerah DPRD ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil Rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan.

Pasal 114

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat Paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat Konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat Gabungan Komisi
 - h. rapat Badan Anggaran
 - i. rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 - j. rapat Badan Kehormatan;
 - k. rapat Panitia Khusus;
 - l. rapat Kerja;
 - m. rapat Dengar Pendapat; dan
 - n. rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi adalah rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat Konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua atau sekretaris Komisi.
- (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antarKomisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.
- (13) Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, atau panitia khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok organisasi, atau badan swasta.

Pasal 115

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Waktu, hari kerja dan tempat rapat:
 - a. Waktu dan hari kerja DPRD;
 - b. Waktu dan Hari Kerja adalah Hari Kerja, apabila terdapat Urgensi untuk menjalankan Tugas dan Fungsi Anggota DPRD maka hari kerja dapat menyesuaikan;
 - c. Hari dan jam Rapat DPRD serta perubahan jam rapat diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

Pasal 116

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan didalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD diluar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 117

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib hadir secara fisik dan mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Para Undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.

Pasal 118

Rapat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dapat mengambil Keputusan, kecuali:

- a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
- b. persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. penetapan, perubahan, penghapusan pajak, dan retribusi daerah;
- e. utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada daerah;
- f. Badan Usaha Milik Daerah;
- g. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
- h. persetujuan penyelesaian perkara Peraturan Daerah secara damai;
 - i. kebijakan tata ruang;
 - j. kerjasama daerah;
 - k. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD
 - l. penggantian antar waktu Anggota DPRD
 - m. usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/ Wakil Bupati; dan
 - n. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 119

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Setiap rapat tertutup, dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.

Pasal 120

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. Rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 121

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 122

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan Voting dan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 123

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 124

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau;
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 125

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Pasal 126

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 127

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.

Pasal 128

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Dalam hal acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum selesai sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 129

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD, mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan usul perubahan kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan.
- (5) Dalam hal Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 130

- (1) Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 131

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Dalam hal pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

Pasal 132

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 133

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 134

Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan

Pasal 135

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 136

- (1) Dalam hal seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Dalam hal larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Dalam hal pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

Pasal 137

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135 dan Pasal 136.
- (2) Lama penundaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan waktu yang disepakati dan tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Kedua

Risalah Rapat

Pasal 138

- (1) Untuk setiap rapat Paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat Paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan Sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (3) Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (4) Sekretaris rapat adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 139

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 140

- (1) Dalam risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "rahasia".

- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Pasal 141

- (1) Dalam setiap rapat DPRD dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

Bagian Ketiga Undangan Rapat Pasal 142

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
 - a. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD; dan
 - b. anggota DPRD yang hadir dalam rapat DPRD.
- (2) Peninjau adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Peninjau dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau tidak mempunyai hak suara.
- (5) Undangan wajib menaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 143

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keempat Pakaian Rapat Pasal 144

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
 - a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak mengambil keputusan DPRD;
 - b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD Pria mengenakan Pakaian Sipil Lengkap beserta Peci Nasional dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional.

Pasal 145

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian atau Pakaian Sipil Resmi;
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai Pakaian Resmi Lampung Lengkap (PRL) atau batik.

Bagian Kelima
Bentuk Kebijakan DPRD
Pasal 146

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD berbentuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Peraturan dan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD dan ditandatangani oleh Ketua DPRD selaku pimpinan rapat.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRD dan ditandatangani oleh Ketua DPRD.

BAB X
PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian Antar-Waktu
Pasal 147

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun / tanpa Izin;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 148

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur.

Pasal 149

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 150

- (1) Gubernur menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 147 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 151

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Gubernur belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD.

Pasal 152

Dalam hal anggota DPRD berhenti antar waktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 153

- (1) Pemberhentian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) huruf a huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

- (2) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.
- (3) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati yang tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (2).

Bagian Kedua
Penggantian Antar-Waktu
Pasal 154

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan tentang partai politik.

Pasal 155

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.

- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 156

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa Jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 157

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan bagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang- Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon anggota DPRD pengganti antar waktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja dimasing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 158

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antar waktu diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga **Pemberhentian Anggota DPRD** **Pasal 159**

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 160

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 161

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 162

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XI
FRAKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 163

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6(enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 164

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 165

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 166

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Kedua
Tugas Fraksi
Pasal 167

Fraksi bertugas:

- a. Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, daya guna dan hasil guna para anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam setiap kegiatan DPRD;
- b. menyampaikan pandangan umum pada setiap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 168

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, pengawasan, dan anggaran: dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XII

KODE ETIK

Pasal 169

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
 - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 - h. kewajiban Anggota DPRD;
 - i. larangan bagi Anggota DPRD;
 - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
 - k. sanksi dan rehabilitasi mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 - l. rehabilitasi

BAB XIII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 170

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 171

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.

- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) dan/atau ayat (2), dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

Pasal 172

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

Pasal 173

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170.

BAB XIV KONSULTASI DPRD

Pasal 174

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada Satuan Pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 175

- (1) DPRD Kabupaten harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD Kabupaten tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN DPRD TERHADAP KEBIJAKAN STRATEGIS

Pasal 176

DPRD memberikan pertimbangan terhadap kebijakan strategis antara lain:

- a. kenaikan tarif;
- b. penanaman modal;
- c. perjanjian internasional;
- d. kerjasama dengan pihak ke tiga;
- e. pinjaman atau penerbitan surat hutang lainnya; dan
- f. kebijakan yang bersifat strategis lainnya.

BAB XVI
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT
Pasal 177

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musyawarah perencanaan pembangunan RKPD dilaksanakan dan dimasukkan kedalam e-pokir;
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SEKRETARIAT DPRD
Pasal 178

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dan Sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh alat kelengkapan Dewan lainnya.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 179

- (1) Untuk mencari masukan dan pendalaman guna memperkaya materi bahan pembahasan, Anggota DPRD dapat melakukan studi banding/kunjungan kerja Dalam Negeri

- (2) Pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri.
- (3) Perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar/lokakarya/konferensi;
 - e. promosi potensi daerah;
 - f. kunjungan persahabatan/kebudayaan;
 - g. pertemuan Internasional; dan/atau
 - h. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Hasil-hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah, pemerintah daerah dan kepentingan daerah.
- (5) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dan rekomendasi dari Menteri.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 180

Sekretaris DPRD Kabupaten wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 181

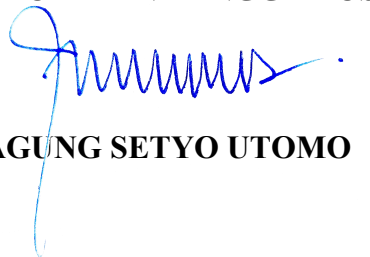
Pada saat Peraturan DPRD ini berlaku, maka Peraturan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 591) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 182

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 14 Juli 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS



AGUNG SETYO UTOMO

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,



SUAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR : 936